



PENETAPAN

Nomor : 326/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Sinar Purnama, berkedudukan di Jl. Indo Karya 1 Blok E Kavling Nomor 4, Sunter, Jakarta Utara, yang diwakili oleh Mansyur Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raden Catur Wibowo, SH., Advokat pada Kantor Hukum “ Catur & Co “ yang beralamat di Jalan Bhakti VI Nomor 55 Cilincing, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, pada tanggal 19 Januari 2022, dibawah Nomor : 69/SK.Pdt/2022/PN Cbi, selanjutnya disebut sebagai Pelawan;

Lawan:

1. **Molluca Holdings S.a.r.l.** suatu Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Luksemburg terdaftar dengan Daftar Perdagangan dan Perusahaan Nomor : B214436, beralamat di 6 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, yang diwakili oleh Ferdinand Carl M. de Broich, Khosravani Nezhad Razavi Shamim, Frederic Franco L. Salvadore, ketiganya Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nien Rafles Siregar, SH., MH., Gregorius Yonathan Deowikaputra, SH., dkk, para Advokat dari Kantor Hukum Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP), yang beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 17 Suite C Jalan Jendral Sudirman Nomor 86, Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, pada tanggal 20 April 2022, dibawah Nomor : 417/SK.Pdt/2022/PN Cbi, selanjutnya disebut sebagai Terlawan I;
2. **PT. Bank Permata, Tbk.,** beralamat di WTC II, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Dayan Sadikin dan Darwin Wibowo, keduanya Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, SH.,

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 326/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



MHum., Fista Sambuari, SH., dkk, para Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Firm Hotman Paris & Partners, yang beralamat di The Kensington Commercial Blok A-12, Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 095 / 2022, tertanggal 28 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, pada tanggal 20 April 2022, dibawah Nomor : 428 / SK.Pdt / 2022 / PN Cbi, selanjutnya disebut sebagai Terlawan II;

3. **PT. Legasi Kapital Servis**, badan hukum Indonesia beralamat di Nomorble House 10th, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E4.2 Nomor. 2, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Herawati Kusumaningtyas, Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nien Rafles Siregar, SH., MH., dkk., para Advokat dari Kantor Hukum Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP), yang beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 17 Suite C Jalan Jendral Sudirman Np. 86, Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 2 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, di bawah register Nomor 413/SK.Pdt/2022/PN.Cbi tanggal 20 April 2022, selanjutnya disebut sebagai Terlawan III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca surat permohonan pencabutan perkara Nomor : 326/Pdt.Bth/2021/PN Cbi, tertanggal 8 Nopember 2022 dari Pelawan yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya Pelawan memohon diperkenankan mencabut perkara Nomor : 326/Pdt.Bth/2021/PN Cbi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV yang menyebutkan Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan yang disampaikan oleh Kuasa Pelawan tersebut, oleh karena pencabutan perkara Nomor : 326/Pdt.Bth/2021/PN Cbi, yang disampaikan oleh Kuasa Pelawan setelah



pembuktian dari Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III, maka pencabutan tersebut harus atas persetujuan Para Terlawan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara Nomor 326/Pdt.Bth/2021/PN Cbi yang disampaikan secara tertulis oleh Pelawan tersebut, Terlawan I dan Terlawan III secara tertulis tertanggal 15 Nopember 2022 dan secara lisan di persidangan pada tanggal 21 Nopember 2022, telah menanggapi permohonan pencabutan perkara Nomor 326/Pdt.Bth/2021/PN Cbi tertanggal 8 Nopember 2022 dari Pelawan yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya bahwa Terlawan I dan Terlawan III menyatakan setuju terhadap pencabutan perkara Nomor 326/Pdt.Bth/2021/PN Cbi yang diajukan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara Nomor : 326/Pdt.Bth/2021/PN Cbi yang disampaikan secara tertulis oleh Pelawan tersebut, Terlawan II juga secara tertulis tertanggal 15 Nopember 2022 dan secara lisan dipersidangan pada tanggal 21 Nopember 2022, telah menanggapi atas permohonan pencabutan perkara Nomor : 326/Pdt.Bth/2021/PN Cbi tertanggal 8 Nopember 2022 dari Pelawan yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya bahwa Terlawan II menyatakan menerima permohonan pencabutan perkara Nomor 326/Pdt.Bth/2021/PN Cbi yang diajukan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Nomor 326/Pdt.Bth/2021/PN Cbi dari Pelawan tersebut disetujui oleh Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III, dengan berpedoman pada Pasal 271 Rv, oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan pencabutan tersebut, dan dengan demikian surat bantahan Pelawan tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam register perkara Nomor 326/Pdt.Bth/2021/PN Cbi dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara a quo dari buku Register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor 326/Pdt.Bth/2021/PN Cbi dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pelawan;

Mengingat, Pasal 271 RV, 272 RV, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan;



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perlawanan Pelawan tersebut;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam register perkara Nomor 326/Pdt.Bth/2021/PN Cbi, dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara tersebut dari buku Register perkara;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini berjumlah Rp 1.503.000,00 (satu juta lima ratus tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 2022, oleh kami, Yudhistira Adhi Nugraha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., dan Erlinawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 326/Pdt.Bth/2021/PN Cbi, tanggal 24 Juni 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Satriani Yulianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Terlawan I, Kuasa Terlawan II dan Kuasa Terlawan III serta tanpa dihadiri Pelawan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.
S.H.,M.H.

Yudhistira Adhi Nugraha,

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,



Satriani Yulianti, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
- Biaya Proses	Rp.	75.000,-	
- Biaya Panggilan	Rp.	1.150.000,-	
- PNBP Panggilan	Rp.	40.000,-	
- Biaya kirim wesel	Rp.	104.000,-	
- Biaya kirim pos	Rp.	14.000,-	
- PNBP pencabutan	Rp.	10.000,-	
- Biaya transport ke kantor Pos	Rp.	60.000,-	
- Materai	Rp.	10.000,-	
- Redaksi	Rp.	10.000,-	+
J u m l a h	Rp.	1.503.000,00,-	

(satu juta lima ratus tiga ribu rupiah)